



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar Bin Dasrul;
Tempat lahir : Sago;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido,
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/19/IV/2022/Sat Res Narkoba tanggal 6 April 2022 dan penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/19.a/IV/2022/Sat Res Narkoba tanggal 9 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., M.H. dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP), yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 90/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oskar Dwi Syaputra Pgl Oskar Bin Dasrul bersalah melakukan tindak Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama dalam surat dakwaan yang penuntut umum bacakan di persidangan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Oskar Dwi Syaputra Pgl Oskar Bin Dasrul selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (Satu) Set Alat Hisap shabu/Bong (Botol Minuman Lasegar, Kaca dan Pipet);
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital mini warna hitam;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A3 Warna Gold;
- 1 (Satu) Buah Korek api (Mancis);
- 1 (satu) set alat hisap (pipet dan kaca);

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha No Polisi BA 2724 OG Warna Putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya bagi Oskar Dwi Syaputra Pgl. Oskar Bin Dasrul dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar Bin Dasrul Bersama dengan saksi Samsurizal Pgl. Tambaro Bin Ali Somad (berkas penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat di Kampung Tengah Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Bersama saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad pergi menuju kerumah saksi Feri Delopes Pgl Oga untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah saksi Feri Delopes Pgl Oga terdakwa dan saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Feri Delopes Pgl Oga memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Delopes Pgl Oga, lalu saksi Feri Delopes Pgl Oga memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad, setelah mendapatkan Narkotika tersebut terdakwa dan Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad menuju rumah terdakwa di kampung karang sago kenagarian sago salido Kab. Pesisir Selatan, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa lalu membagi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan memberikan bagian saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad dengan memasukkannya kedalam plastic bening setelah menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad pulang kerumahnya. Bahwa uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) yang digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Feri Delopes Pgl Oga adalah uang patungan antara terdakwa dan saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad;
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa dihubungi oleh Pgl Reno (aparatur kepolisian yang menyamar) dan mengatakan akan membeli shabu kepada terdakwa menyanggupi hal tersebut dan berjanji bertemu di BKM sago Kab. Pessel, kemudian terdakwa menyuruh saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin untuk mengantarkan 1 (bungkus) Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang terdapat dalam kotak rokok sampoerna tersebut kepada Pgl Reno;
- Bahwa Narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang terdapat dalam kotak rokok sampoerna yang akan terdakwa jual kepada Pgl reno melalui saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang sebelumnya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beli Bersama saksi samsurizal Pgl tambaro kepada saksi Feri Delopes Pgl Oga dan terdakwa Bersama saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin sebelumnya telah terlebih dahulu menggunakan Narkotika tersebut, kemudian saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin diamankan pada saat mengantarkan Narkotika tersebut kepada Pgl reno;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 036/14351/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) upc pasar painan upc Yopika Jepisa dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoriu, dan sisanya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni,MM,Apt terkait pengujian contoh diduga Narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama M.Agraa Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin Dkk dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar Bin Dasrul, pada hari pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di kampung Karang Sago Kenagarian Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Bersama saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad pergi menuju kerumah saksi Feri Delopes Pgl Oga untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah saksi Feri Delopes Pgl Oga terdakwa dan saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Feri Delopes Pgl Oga memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Delopes Pgl Oga, lalu saksi Feri Delopes Pgl Oga memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad, setelah mendapatkan Narkotika tersebut terdakwa dan Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad menuju rumah terdakwa di kampung karang sago kenagarian sago salido Kab. Pesisir Selatan, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa lalu membagi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan memberikan bagian saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad dengan memasukkannya kedalam plastik bening setelah menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad pulang kerumahnya. Bahwa uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) yang digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Feri Delopes Pgl Oga adalah uang patungan antara terdakwa dan saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad;
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa dihubungi oleh Pgl Reno (aparatus kepolisian yang menyamar) dan mengatakan akan membeli shabu kepada terdakwa menyanggupi hal tersebut dan berjanji bertemu di BKM sago Kab. Pessel, kemudian terdakwa menyuruh saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin untuk mengantarkan 1 (bungkus) Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdapat dalam kotak rokok sampoerna tersebut kepada Pgl Reno;
- Bahwa Narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdapat dalam kotak rokok sampoerna yang akan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kepada Pgl reno melalui saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli Bersama saksi samsurizal Pgl tambaro kepada saksi Feri Delopes Pgl Oga dan terdakwa Bersama saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin sebelumnya telah terlebih dahulu menggunakan Narkotika tersebut, kemudian saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin diamankan pada saat mengantarkan Narkotika tersebut kepada Pgl reno;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 036/14351/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) upc pasar painan upc Yopika Jepisa dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni,MM,Apt terkait pengujian contoh diduga Narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama M.Agraa Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin Dkk dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar Bin Dasrul, pada hari pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 21.25 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



pada rentang waktu tahun 2022 bertempat dirumah terdakwa di kampung Karang Sago Kenagarian Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Bersama saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad pergi menuju kerumah saksi Feri Delopes Pgl Oga untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah saksi Feri Delopes Pgl Oga terdakwa dan saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Feri Delopes Pgl Oga memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Delopes Pgl Oga, lalu saksi Feri Delopes Pgl Oga memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad, setelah mendapatkan Narkotika tersebut terdakwa dan Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad menuju rumah terdakwa di kampung karang sago kenagarian sago salido Kab. Pesisir Selatan, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa lalu membagi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan memberikan bagian saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad dengan memasukkannya kedalam plastik bening setelah menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad pulang kerumahnya. Bahwa uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) yang digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Feri Delopes Pgl Oga adalah uang patungan antara terdakwa dan saksi Samsurizal Pgl Tambaro Bin Ali Somad;
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa dihubungi oleh Pgl Reno (aparatus kepolisian yang menyamar) dan mengatakan akan membeli shabu kepada terdakwa menyanggupi hal tersebut dan berjanji bertemu di BKM sago Kab. Pessel, kemudian terdakwa menyuruh saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin untuk mengantarkan 1 (bungkus) Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdapat dalam kotak rokok sampoerna tersebut kepada Pgl Reno;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang terdapat dalam kotak rokok sampurna yang akan terdakwa jual kepada Pgl reno melalui saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli Bersama saksi samsurizal Pgl tambaro kepada saksi Feri Delopes Pgl Oga dan terdakwa Bersama saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin sebelumnya telah terlebih dahulu menggunakan Narkotika tersebut, kemudian saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin diamankan pada saat mengantarkan Narkotika tersebut kepada Pgl reno;
- Bahwa terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membuat alat hisap berupa bong kemudian shabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirek lalu terdakwa bakar dengan api kecil menggunakan korek api yang tersambung dengan sumbu yang terbuat dari jarum setelah itu asapnya terdakwa hisap dan keluarkan lewat mulut, setelah terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali dating saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin meminta memakai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memberikan alat hisap tersebut kepada saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin, setelah saksi M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap alat hisap shabu tersebut kemudian diberikan Kembali kepada terdakwa dan terdakwa letakkan di jendela pintu kamar rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkotika no:440/637/RSUD-2022 atas nama Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar Bin Dasrul yang dikeluarkan RSUD Dr.Muhammad Zein tanggal 13 Juni 2022 ditandatangani dr. Harefa, Sp.PD, KKV FINASIM dengan hasil pemeriksaan positif (+) tetrahydrocannabinol dan Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 036/14351/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) upc pasar painan upc Yopika Jepisa dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni,MM,Apt terkait pengujian contoh diduga Narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama M.Agraa Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin Dkk dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizky Ramadhan Pgl. Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa awalnya anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, ada orang yang sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu, setelah Saksi dan tim mengetahui ciri-ciri dan lokasinya, Saksi diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa, Saksi menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan mengatakan bahwa Saksi bernama Reno dan ingin membeli shabu seharga



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu dan akan mengabari Saksi kembali nantinya, sekira pukul 23.20 WIB Saksi menelepon Terdakwa kembali untuk mengatakan bahwa Saksi sudah di Painan menuju Sago dan oleh Terdakwa dijawab kalau Saksi sudah tiba di BKM Sago hubungi kembali Terdakwa karena nantinya akan ada adik Terdakwa yang akan mengantarkan barang kesana, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi menelepon Terdakwa untuk mengatakan bahwa Saksi sudah di BKM Sago dan dijawab bahwa adiknya mau jalan ke sana ke tempat Saksi, kemudian sekira pukul 00.10 WIB ketika Saksi duduk-duduk di tepi jalan bersama 1 (satu) orang rekan Saksi, Saksi melihat Agra yang merupakan adik Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah Saksi, sesampainya di depan Saksi, Saksi Agra meminta uang kepada Saksi dan Saksi meminta barang yang Saksi pesan kepada Terdakwa, selanjutnya ketika Saksi Agra menyerahkan barang kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agra, Saksi langsung mengamankan Saksi Agra, tidak lama kemudian datang rekan Saksi untuk membantu mengamankan Saksi Agra yang disaksikan oleh masyarakat umum, kemudian Saksi menanyakan darimanakah Saksi Agra memperoleh Shabu tersebut dan Saksi Agra menjawab bahwa Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diminta antarkan oleh Saksi Agra kepada Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menuju rumah Terdakwa di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus membawa Saksi Agra, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi masuk ke rumahnya dan langsung mengamankan Terdakwa serta menanyakan kepada Terdakwa apakah benar shabu yang ditemukan dari Saksi Agra adalah benar milik Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan bahwa Shabu yang dibawa oleh Saksi Agra adalah miliknya yang hendak dijual kepada Saksi, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari pengeledahan tersebut tidak ditemukan Narkotika, yang ditemukan pada badan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A3 Warna Gold pada saku celana sebelah kanan bagian depan, lalu



dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yaitu botol minuman lasegar, kaca dan pipet yang ditemukan di bawah kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit Timbangan Digital mini warna hitam yang ditemukan di jendela pintu kamar;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kepada siapakah Terdakwa membeli shabu tersebut dan Terdakwa menjawab shabu dibelinya bersama Saksi Samsurizal kepada Saksi Feri Delopez di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Saksi Samsurizal ke rumahnya di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dengan membawa serta Saksi Agra dan Terdakwa, setibanya di rumah Saksi Samsurizal, Saksi beserta rekan Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Samsurizal dan langsung mengamankannya, Saksi menanyakan kepada Saksi Samsurizal apakah benar Saksi Samsurizal bersama Terdakwa telah membeli shabu kepada Saksi Feri Delopez dan dijawab iya oleh Saksi Samsurizal, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Samsurizal dan tidak ditemukan Narkotika padanya, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Saksi Samsurizal dan di temukan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar;
- Bahwa selain pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh masyarakat umum, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan juga meminta Kepala Kampung dan Ketua Karang Taruna setempat sebagai saksi untuk penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Agra dan Saksi Samsurizal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang-barang yang Saksi dan rekan Saksi sita dari Terdakwa, Saksi Agra dan Saksi Samsurizal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Oki Indra Puasa Pgl. Oki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi merupakan pihak yang dimintakan oleh Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan sebagai Saksi umum untuk penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh salah seorang anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan, Saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Agra, sesampainya Saksi di lokasi yang dimaksud terhadap Saksi Agra telah dilakukan penangkapan serta barang bukti telah berada di pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan, kemudian Saksi Rizky bertanya kepada Saksi Agra siapakan pemilik Shabu yang ada padanya dan dijawab bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Agra hanya diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada Saksi Rizky;
 - Bahwa setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ikut ke rumah Terdakwa di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus membawa Saksi Agra, sesampainya di rumah Terdakwa pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan masuk ke rumahnya dan langsung mengamankan Terdakwa serta menanyakan kepada Terdakwa apakah benar shabu yang ditemukan dari Saksi Agra adalah benar milik Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan bahwa Shabu yang dibawa oleh Saksi Agra adalah miliknya yang hendak dijual kepada Reno, kemudian pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan Narkotika, yang ditemukan pada badan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A3 Warna Gold pada saku celana sebelah kanan bagian depan, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



- (satu) set alat hisap shabu atau bong yaitu botol minuman lasegar, kaca dan pipet yang ditemukan di bawah kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit Timbangan Digital mini warna hitam yang ditemukan di jendela pintu kamar;
- Bahwa kemudian pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Terdakwa kepada siapakah Terdakwa membeli shabu tersebut dan Terdakwa menjawab shabu dibelinya bersama Saksi Samsurizal kepada Saksi Feri Delopez di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan terhadap Saksi Samsurizal ke rumahnya di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dengan membawa serta Terdakwa dan Saksi Agra, setibanya di rumah Saksi Samsurizal, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan masuk ke dalam rumah Saksi Samsurizal dan langsung mengamankannya, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Saksi Samsurizal apakah benar Saksi Samsurizal bersama Terdakwa telah membeli shabu kepada Saksi Feri Delopez dan dijawab iya oleh Saksi Samsurizal, setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Samsurizal dan tidak ditemukan Narkotika padanya, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Saksi Samsurizal dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar;
 - Bahwa selain pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh masyarakat umum, Saksi selaku Ketua Karang Taruna setempat dan juga Kepala Kampung merupakan saksi untuk penangkapan dan pengeledahan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Agra dan Saksi Samsurizal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi Agra merupakan orang yang disuruh Terdakwa untuk mengantarkan Shabu kepada Saksi Rizky, Terdakwa adalah orang yang membeli Shabu yang dibawa oleh Saksi Agra, Terdakwa membeli Shabu tersebut bersama Saksi Samsurizal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dulunya bekerja sebagai pengelola tangki CPO di tempat saudaranya;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur lebih kurang 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui di lingkungan tempat tinggal Saksi sering ada kegiatan jual beli Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang-barang yang disita oleh pihak Satuan Resor Narkoba Pesisir Selatan dari Terdakwa, Saksi Agra dan Saksi Samsurizal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;
3. Saksi **Yusriandi Pgl. Andi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi merupakan pihak yang dimintakan oleh Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan sebagai Saksi umum untuk penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh salah seorang anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan, Saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Agra, namun sesampainya di lokasi yang dimaksud terhadap Saksi Agra telah dilakukan penangkapan serta barang bukti telah berada di pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan, saat itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan bergerak ke rumah Terdakwa karena berdasarkan pengembangan diketahui bahwa Shabu yang dibawa oleh Saksi Agra ada milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ikut menuju rumah Terdakwa di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus membawa Saksi Agra, sesampainya di rumah Terdakwa pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan masuk ke rumahnya dan langsung mengamankan Terdakwa serta menanyakan kepada Terdakwa apakah benar shabu yang ditemukan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



dari Saksi Agra adalah benar milik Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan bahwa Shabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya yang hendak dijual kepada Reno, kemudian pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari pengeledahan tersebut tidak ditemukan Narkotika, yang di temukan pada badan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A3 Warna Gold pada saku celana sebelah kanan bagian depan, lalu dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yaitu botol minuman lasegar, kaca dan pipet yang ditemukan di bawah kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit Timbangan Digital mini warna hitam yang ditemukan di jendela pintu kamar;

- Bahwa kemudian pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Terdakwa kepada siapakah Terdakwa membeli shabu tersebut dan Terdakwa menjawab shabu dibelinya bersama Saksi Samsurizal kepada Saksi Feri Delopez di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan terhadap Saksi Samsurizal ke rumahnya di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dengan membawa serta Terdakwa dan Saksi Agra, setibanya di rumah Samsurizal, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan masuk ke dalam rumah Saksi Samsurizal dan langsung mengamankannya, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Saksi Samsurizal apakah benar Saksi Samsurizal bersama Terdakwa telah membeli shabu kepada Saksi Feri Delopez dan dijawab iya oleh Saksi Samsurizal, setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Samsurizal dan tidak ditemukan Narkotika padanya, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Saksi Samsurizal dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar;
- Bahwa Saksi Agra merupakan orang yang disuruh Terdakwa untuk mengantarkan Shabu kepada Saksi Rizky, Terdakwa adalah orang yang membeli Shabu yang dibawa oleh Saksi Agra, Terdakwa membeli Shabu tersebut bersama Saksi Samsurizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, ada Saksi umum lainnya yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Oki selaku Ketua Karang Taruna setempat;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kampung tempat Terdakwa berdomisili;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Agra dan Saksi Samsurizal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Saksi Agra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Shabu tersebut, pada saat itu Saksi berada jauh dari lokasi pihak Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyai Saksi Agra sehingga Saksi tidak bisa mendengar jawaban Saksi Agra;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat dalam jual beli Shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki usaha warung di Pasar;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di lingkungan tempat tinggal Saksi sering ada kegiatan jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang-barang yang disita dari Terdakwa, Saksi Agra dan Saksi Samsurizal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

4. Saksi **M. Agra Ferdihan Pgl. Agra Bin Zainul Abidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Saksi meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk menjemput handphone yang Saksi beli, oleh karena Saksi meminjam sepeda motor Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi untuk membantunya mengantarkan Shabu ke Rumah Saksi BKM di Sago, Terdakwa meminta Saksi mengantarkan kepada seseorang yang tidak Saksi ketahui identitasnya, sesampainya di depan Rumah Sakit BKM Saksi menghubungi orang tersebut, kemudian Saksi berjumpa dengan orang yang dimaksud oleh Terdakwa dan mulailah Saksi melakukan transaksi, selanjutnya ketika orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan shabu yang dipesan kepada orang tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi, dari penangkapan tersebut Saksi ketahui bahwa orang yang memesan shabu kepada Terdakwa merupakan polisi yang tengah melakukan penyamaran yaitu Saksi Rizky Ramadhan Pgl Rizky, tidak lama kemudian datang rekan Saksi Rizky untuk membantu mengamankan Saksi, kemudian ditanyakan kepada Saksi darimanakah Saksi memperoleh Shabu tersebut dan Saksi menjawab bahwa Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diminta antarkan kepada Saksi Rizky;
- Bahwa setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus membawa Saksi, akan tetapi Saksi tetap berada di dalam mobil, tidak ikut turun menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan masuk ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa dibawa oleh pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menuju rumah Saksi Samsurizal yang terletak di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, tibanya di rumah Saksi Samsurizal, Saksi ketahui bahwa Saksi Samsurizal juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa memperoleh Shabu;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah memakai Shabu bersama dengan Terdakwa yaitu sebelum adanya penangkapan terhadap Saksi, Saksi dan Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi Shabu bersama;
- Bahwa Saksi mengonsumsi Shabu lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih merupakan sepeda motor yang digunakan Saksi untuk mengantarkan Shabu;
- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut sepengetahuan Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Samsurizal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar merupakan barang-barang yang disita oleh pihak Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan dari Terdakwa, Saksi dan Saksi Samsurizal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi agar Saksi mau mengantarkan Shabu kepada Saksi Rizky;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

5. Saksi **Feri Delopes Pgl. Oga Bin Rustam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 00.50 WIB, bertempat di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ketahui bahwa ketika terhadap Saksi juga dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan karena memiliki Shabu yang dibeli dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa sajakah yang ditemukan saat dilakukannya pengeledahan badan dan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian Shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB selepas magrib, akan tetapi Terdakwa tidak membeli Shabu tersebut langsung dari Saksi, yang melakukan pembelian Shabu adalah Saksi Samsurizal, Terdakwa hanya menunggu di luar;
- Bahwa Shabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Shabu kepada Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Shabu dari Saksi sepengetahuan Saksi untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Saksi Samsurizal, Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ada pada saat Saksi ditangkap oleh pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

6. Saksi **Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro Bin Ali Samad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi sehubungan dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.50 WIB, bertempat di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, yang Saksi ketahui setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi yaitu Terdakwa ditangkap setelah Saksi Agra tertangkap, Terdakwa ditangkap oleh pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan karena Saksi Agra mengaku bahwa Narkotika yang diantarkannya kepada Saksi Rizky merupakan milik Terdakwa, kemudian oleh karena Terdakwa mengakui bahwa Shabu miliknya

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli bersama Saksi maka pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membelinya sehari sebelum penangkapan, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB selepas magrib;
- Bahwa Saksi membelinya dari Saksi Feri;
- Bahwa Shabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima Shabu dari Saksi Feri, Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil Shabu bagian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi Shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Shabu bersama Terdakwa lebih kurang 4 (empat) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Shabu sepengetahuan Saksi untuk dikonsumsi pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual Shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Agra;
- Bahwa Saksi Agra adalah orang yang disuruh Terdakwa untuk mengantarkan Shabu kepada calon pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Shabu yang dibawa oleh Saksi Agra adalah Shabu yang Saksi beli dari Saksi Feri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang-barang yang disita dari Terdakwa, Saksi Agra dan Saksi;
- Bahwa tidak ada barang bukti Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Shabu tersebut sudah habis Terdakwa pakai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 036/14351/2022 tanggal 6 April 2022 Perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total menjadi 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor 440/637/RSUD-2022 atas nama Oskar Dwi Syaputra Pgl. Oskar Bin Dasrul yang dikeluarkan RSUD Dr. Muhammad Zein tanggal 13 Juni 2022 ditandatangani dr. Harefa, Sp. PD, KKV FINASIM dengan hasil pemeriksaan positif (+) tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) dan Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-Sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 00.50 WIB, bertempat di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Agra untuk mengantarkan Shabu ke Rumah Sakit BKM yang ada di Sago kepada seorang pembeli yang bernama Reno, kemudian Terdakwa ketahui saat penangkapan terhadap Terdakwa bahwa Saksi Agra telah ditangkap oleh Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan, Terdakwa ketahui bahwa pembeli yang memesan Shabu tersebut merupakan anggota polisi yang melakukan penyamaran untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Agra dan Terdakwa, selanjutnya pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Saksi Agra darimanakah Saksi Agra

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



- memperoleh Shabu tersebut dan Saksi Agra menjawab bahwa Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diminta antarkan kepada Reno;
- Bahwa setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus membawa Saksi Agra, sesampainya di rumah Terdakwa, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan masuk ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta menanyakan kepada Terdakwa apakah benar shabu yang ditemukan dari Saksi Agra adalah benar milik Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan bahwa Shabu yang dibawa oleh Saksi Agra adalah milik Terdakwa yang hendak dijual kepada Reno, kemudian pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari pengeledahan tersebut tidak ditemukan Narkotika, yang ditemukan pada badan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A3 Warna Gold pada saku celana sebelah kanan bagian depan, lalu dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yaitu botol minuman lasegar, kaca dan pipet yang ditemukan di bawah kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit Timbangan Digital mini warna hitam yang ditemukan di jendela pintu kamar;
 - Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa kepada siapakah Terdakwa membeli shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa shabu Terdakwa beli bersama Saksi Samsurizal dari Oga di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan terhadap Saksi Samsurizal ke rumahnya di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dengan membawa serta Terdakwa dan Saksi Agra. Setibanya di rumah Saksi Samsurizal, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan masuk ke dalam rumah Saksi Samsurizal dan langsung mengamatkannya, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Saksi Samsurizal apakah benar Saksi Samsurizal bersama Terdakwa telah membeli shabu kepada Oga dan dijawab iya oleh Saksi Samsurizal, setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Samsurizal dan tidak ditemukan Narkotika padanya, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Saksi Samsurizal dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samsurizal membelinya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB selepas magrib;
- Bahwa Saksi Samsurizal membelinya dari Saksi Feri, Terdakwa hanya menunggu di luar;
- Bahwa Shabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Samsurizal membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan Shabu tersebut Saksi Samsurizal dan Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa. Saksi Samsurizal mengambil bagian Saksi Samsurizal, begitu pula dengan Terdakwa dengan cara membaginya sama banyak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samsurizal tidak memakai Shabu tersebut bersama, setelah Shabu dibagi Saksi Samsurizal langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli secara langsung Shabu dari Saksi Feri, Terdakwa memang mengenal Saksi Feri namun Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Feri, Saksi Feri tidak mempercayai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samsurizal membeli Shabu dari Saksi Feri lebih kurang 4 (empat) kali dan semuanya diambil oleh Saksi Samurizal;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu lebih kurang sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Shabu untuk menghilangkan stres;
- Bahwa sejak dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak lagi mengonsumsi Shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, Terdakwa memiliki seorang anak yang berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar barang-barang yang disita dari Terdakwa, Saksi Agra dan Saksi Samurizal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih;
3. 1 (satu) set alat hisap shabu/bong (botol minuman lasegar, kaca dan pipet);
4. 1 (satu) unit timbangan Digital mini warna hitam;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A3 warna Gold;
6. 1 (satu) buah korek api (mancis);
7. 1 (satu) set alat hisap (pipet dan kaca);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky yang sedang melakukan pembelian terselubung memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi M. Agra Ferdihan Pgl. Agra yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dikarenakan saat itu Saksi M. Agra Ferdihan Pgl. Agra akan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Saksi M. Agra Ferdihan Pgl. Agra mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih ke daerah BKM Salido, ketika sedang melakukan transaksi selanjutnya Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Agra Ferdihan Pgl. Agra dan kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A3 Warna Gold pada saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yaitu botol minuman lasegar, kaca dan pipet yang ditemukan di bawah kasur kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital mini warna hitam yang ditemukan di jendela pintu kamar;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi M. Agra Ferdihan Pgl. Agra tersebut awalnya dibeli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro dari Saksi Feri Delopes Pgl. Oga pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB selepas magrib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pembagian Terdakwa membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu bersama dengan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar Bin Dasrul sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana



yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua berkenaan dengan sifat melawan hukum yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur unsur ketiga, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu sebagaimana unsur kedua;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari subunsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi karena adanya penangkapan terhadap Saksi M. Agra Ferdihan Pgl. Agra yang sedang mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu atas perintah Terdakwa kepada Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky yang sedang melakukan pembelian terselubung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi M. Agra Ferdihan Pgl. Agra tersebut awalnya dibeli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro dari Saksi Feri Delopes Pgl. Oga pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB selepas magrib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pembagian Terdakwa membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu bersama dengan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, telah nampak adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro membeli Narkotika kepada Saksi Feri Delopes Pgl. Oga dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan cara pembelian Terdakwa dan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro atas Narkotika jenis Shabu tersebut, ternyata Terdakwa dan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro membelinya secara patungan atau sama-sama mengeluarkan uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian menunjukkan adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro untuk bersama-sama melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu dari Saksi Feri Delopes Pgl. Oga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor 036/14351/2022 tanggal 6 April 2022 Perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total menjadi 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa atas barang berupa Narkotika jenis shabu yang telah disisihkan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt, diketahui mengandung Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi M. Agra Ferdihan yang merupakan Narkotika yang telah dibeli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro dari Saksi Feri Delopes Pgl. Oga tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengandung sediaan Metamfetamin, yang mana berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ternyata sediaan Metamfetamin termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika jenis Shabu, yang mana pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut ternyata dilakukan oleh Terdakwa dengan cara bersepakat dengan Saksi Samsurizal Pgl. Zal terlebih lagi ternyata Narkotika jenis Shabu tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak untuk itu, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk*

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara perolehan serta peruntukan Terdakwa atas barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli bersama dengan Saksi Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro dari Saksi Feri Delopes Pgl. Oga, selanjutnya oleh Terdakwa akan diserahkan melalui Saksi M. Agra Ferdihan Pgl. Agra kepada Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky yang sedang melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan nama Reno, sedangkan tidaklah dapat dibuktikan Saksi Feri Delopes tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis Shabu serta tidak pula dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, terlebih lagi Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan membeli barang berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan tanpa hak, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhkan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta dengan pula memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil, pantas dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih 1 (satu) set alat hisap shabu/bong (botol minuman lasegar, kaca dan pipet), 1 (satu) unit timbangan Digital mini warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A3 warna Gold, 1 (satu) buah korek api (mancis) dan 1 (satu) set alat hisap (pipet dan kaca), oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro Bin Ali Samad, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro Bin Ali Samad;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar Bin Dasrul tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Membeli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih;
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong (botol minuman lasegar, kaca dan pipet);
- 1 (satu) unit timbangan Digital mini warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A3 warna Gold;
- 1 (satu) buah korek api (mancis);
- 1 (satu) set alat hisap (pipet dan kaca);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Samsurizal Pgl. Zal Alias Tambaro Bin Ali Samad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Randi Fauzan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)